



**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Siliwangi No. 2 Gedung Pemda II, Kel. Karawang Wetan, Kec. Karawang Timur - Karawang  
Website : portal.dpmpfsp.karawangkab.go.id | Email : dpmpfsp@karawangkab.go.id

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL**

( Pemenuhan Komitmen Online Single Submission (OSS) )

NOMOR : 503/1490/184/IMSNF/III/DPMPfsp/2021

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  4. Permendikbud No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan kebudayaan;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  6. Peraturan Bupati Karawang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Dan Penandalanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
  7. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
  8. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 420.1/2023/PAUD-DIKMAS Tanggal 30 Desember 2020 perihal Permohonan Izin Operasional Pusat Belajar Masyarakat ( POS PAUD PELITA );

**Bahwa :**

- a. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220301722104  
b. Nama Badan Hukum : YAYASAN PELITA RENGASDENGKLOK  
c. Nama Pendidikan : POS PAUD PELITA  
d. Lokasi Pendidikan : Dusun Pacing Selatan Rt. 006/002, Desa/Kel. Dewisari, Kec. Rengasdengklok, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat

Telah Memenuhi Komitmen Izin Operasional Penididikan Non Formal

Keterangan :

1. Dalam Melaksanakan Izin Operasional Penididikan Non Formal Wajib Memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Izin Operasional Penididikan Non Formal ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan pemberian pemenuhan Komitmen Izin Operasional Penididikan Non Formal ini, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Karawang  
Pada tanggal : 26 Maret 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARAWANG**

DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

**H. EKA SANATHA, SH.,MM**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19720612 199603 1 004